

**ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP ISBAT
NIKAH MASSAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS
SOSIAL KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2018**

SKRIPSI

Oleh

Fitriyah Khadijah

NIM. C01215014



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Fitriyah Khadijah

NIM : C01215014

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Isbat Nikah Massal Yang Disclenggarakan Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2014-2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 April 2019

Saya yang menyatakan,



Fitriyah Khadijah
NIM. C01215014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Isbat Nikah Massal Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2014-2018” yang ditulis oleh Fitriyah Khadijah NIM. C01215014 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 April 2019




H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitriyah Khadijah NIM. C01215014 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji II,



Drs. Ach. Yasin, M.Ag.
NIP.196707271996031002

Penguji III,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji IV,



Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.H.I.
NUP. 201603306

Surabaya, 08 Juli 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fitriyah Khadijah
NIM : C01215014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : khadijahpaparazzi97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
DAN PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN DI KUA
KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Juli 2019

Penulis

(Fitriyah Khadijah)

Zakariya tahun 2016 dalam karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang Prosedur pelaksanaan pengajuan Isbat Nikah massal di Pengadilan Agama Sidoarjo serta membahas tentang prosedur Isbat nikah secara massal di pengadilan agama (PA) Sidoarjo dengan hukum Islam yang meliputi lima yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo, membayar panjar biaya perkara, menunggu pengadilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan.²⁴

2. Skripsi yang berjudul, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Untuk Mendapatkan Uang Pensiunan TNI-AL (Studi Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0026/Pdt.G/2014/Pa.Bgl)* oleh Muhammad Faidurrahman tahun 2015 menjelaskan tentang Dasar Pertimbangan yang digunakan Hakim dalam mengabulkan perkara Pengadilan Agama Bangil nomer 0026/Pdt.G/2014/Pa.Bgl., yaitu tiga peraturan yuridis yang dimasukkan hakim dalam pertimbangan putusan tersebut (UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 3 Tahun 2006, dan Kompilasi Hukum Islam) dan dari wawancara (Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013). Dan analisis *masalah mursalah* terhadap putusan 0026/Pdt.G/2014/Pa.Bgl tentang Isbat nikah yakni kepentingan negara tentang pencatatan perkawinan dan pemohon untuk mendapatkan uang pensiunan TNI-AL.²⁵

²⁴ M. Nurhadi Zakariya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persidangan Itsbat Nikah Massal Di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo* (Skripsi–UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), v.

²⁵ Muhammad Faidurrahman, *Analisis Masalah mursalah Terhadap Isbat Nikah Untuk Mendapatkan Uang Pensiunan TNI-AL (Studi Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0026/Pdt.G/2014/Pa.Bgl)* (Skripsi–UIN Sunan Ampel, 2015), v.

3. Skripsi yang berjudul, *Isbat Nikah Massal Tahun 2011 Di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim Atas Penetapan Isbat Nikah)* oleh Rahmat Jatmika tahun 2012 menjelaskan tentang alasan dan dasar hukum Hakim atas penetapan Isbat nikah, baik secara normatif maupun yuridis. Pengajuan Isbat nikah dilakukan dengan alasan, karena perkawinannya belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat. Tujuan dari pengajuan Isbat nikah tersebut tidak lain adalah untuk mendapatkan akta nikah. Sehingga dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan Isbat nikah yang didaftarkan secara massal adalah KHI pasal 7 ayat (3) huruf e.²⁶
4. Skripsi dengan judul, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Isbat Nikah Massal Terhadap Pernikahan Siri (Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar Tahun 2014-2015)* oleh Nurfadil tahun 2016 dalam karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar dalam memutus perkara Isbat nikah terhadap pernikahan *sirri* yang dilakukan setelah terbitnya UUP khususnya pada putusan atau penetapan Isbat nikah massal adalah semata-mata untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan

²⁶Rahmat Jatmika, *Isbat Nikah Massal Tahun 2011 Di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim Atsa Penetapan Itsbat Nikah)*, (Skripsi–UIN Sunan Kalijaga, 2012), ii.

anggota keluarga dari pemohon dan melindungi kepentingan anak yang lahir kemudian dari pasangan tersebut.²⁷

5. Skripsi dengan judul, *Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar* oleh Muh. Riswan tahun 2014 dalam karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang pertimbangan dasar hukum hakim dalam memutus perkara Isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Makassar dan untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Makassar mengenai dampak yang terjadi serta solusi yang diberikan ketika permohonan Isbat nikah terhadap nikah *sirri* yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikabulkan.²⁸
6. Skripsi yang berjudul, *Analisis Masalah mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang* oleh Mu'tashim Al Haq tahun 2019 dalam karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan sidang Isbat terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sampang telah diatur dengan Peraturan yang berlaku yang diatur dalam pasal 11 Perma nomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Sidang Isbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh

²⁷ Nurfadil, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Isbat Nikah Massal Terhadap Pernikahan Siri (Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2014-2015)*, (Skripsi–UIN Alauddin Makassar, 2016), xiii.

²⁸ Muh Riswan, *Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar*, (Skripsi–Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), v.

Pengadilan Agama Sampang Jika dilihat dari *Maslahahnya* maka Isbat nikah terpadu termasuk dalam *Maslahah Hājiyat* karena jika Pencatatan perkawinannya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.²⁹

Dengan paparan hasil penelitian terdahulu terdapat persamaan serta perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya terletak pada objek yakni mengenai Isbat nikah massal, sedangkan yang membedakan dari penelitian sebelumnya dari segi tempat penelitian dan segi paradigma atau pendekatan. Bahwa penelitian yang penulis lakukan ini memang belum ada penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada pelaksanaan Isbat nikah massal yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan memprioritaskan hak administrasi kependudukan dan pendidikan untuk anak dan peneliti mengkaji dengan menggunakan konsep analisis *maṣlahah mursalah*.

²⁹ Mu'tashim Al Haq, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*, (Skripsi–UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), vi.

penetapan tersebut menolak permohonan Isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

- c. Proses pemeriksaan permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- d. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan Isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- e. Permohonan Isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkompentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
- f. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan Isbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya

berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

- g. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan Isbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- h. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan Isbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan Isbat nikah.
- i. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan Isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan instrervensi kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara Isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
- j. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan Isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan

Surabaya menyampaikan kriteria, jadwal, persyaratannya, pelaksanaannya dan tata cara.

- 2) Informasi berupa surat yang disampaikan melalui pihak kelurahan, selanjutnya pihak kelurahan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Agar informasi tersebut yang disampaikan kepada masyarakat lebih efektif maka Dinas Sosial Kota Surabaya meminta pihak kelurahan untuk mengundang masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan tersebut untuk melakukan sosialisasi secara langsung.

Setelah melakukan kegiatan sosialisasi tersebut masyarakat berminat kemudian mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara Isbat nikah ke Dinas Sosial. Setelah itu Dinas Sosial Kota Surabaya mewakili pemohon untuk melakukan mendaftarkan perkara sesuai prosedur biasanya, hingga pemanggilan dari Pengadilan Agama tidak langsung kepada pemohon maka memanggil pemohon melalui Dinas Sosil. Kemudian Dinas Sosial Kota Surabaya memberitahukan tentang pemberitahuan jadwal sidang kepada para pemohon, barulah pelaksanaan sidang perkara Isbat nikah dilangsungkan secara massal.

Pelaksanaan sidang Isbat nikah massal dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan di wilayah Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berimplikasi

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa banyak yang melakukan nikah *sirri* pada wilayah Surabaya terutama di wilayah kecamatan kenjeran, bulak banteng, semampir. Masyarakat Surabaya yang melakukan nikah *sirri* merupakan penduduk pendatang pesisir Surabaya dengan terjadinya nikah *sirri* pada daerah tersebut yang kurangnya pengetahuan mereka karena mereka menganggap bahwa apabila sudah dinikahkan oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama, mereka menganggap perkawinan itu sah sehingga mereka tidak lagi melakukan pengakuan dari Negara. Dan terkait mengenai biaya, mereka beranggapan bahwa biaya dalam pernikahan itu besar sehingga mereka tidak mengetahui bahwa didalamnya terdapat fasilitas yang cuma-cuma diberikan oleh Negara terkait pembebasan biaya.

Pada faktor banyaknya diterima penetapan Isbat nikah karena mereka sudah memenuhi persyaratan yang telah diberikan oleh Dinas Sosial dan hadir pada saat persidangan. Seperti halnya pada tabel diatas kuota terpenuhi. Sedangkan faktor ditolaknya penetapan Isbat nikah yaitu tidak kehadiran pasangan suami istri, saksi, wali dan proses persidangan yang tidak sesuai antara permohonan dengan bukti-bukti selama persidangan.

memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Data yang telah terkumpul dan wawancara yang dilakukan penulis, maraknya Isbat nikah yang terjadi pada masyarakat miskin di Kota Surabaya yaitu lebih banyak disebabkan faktor kurangnya kesadaran tentang pentingnya pencatatan perkawinan karena kurangnya sosialisasi arti penting mencatat pernikahan dan faktor ekonomi karena untuk melakukan secara resmi di Kantor Urusan Agama memerlukan biaya yang cukup tinggi sehingga bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah merasa terbebani dengan biaya mahal tersebut. Maka dari itu, Pemerintah kota Surabaya memfasilitasi program Isbat nikah massal yaitu sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi. Dan beberapa instansi yang terkait yakni Pengadilan Agama Surabaya, KUA dan Dispenduk Capil.

Isbat nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PNN) atau KUA kecamatan setempat, dan dari kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah itu akan dimanfaatkan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan Isbat oleh Pengadilan Agama.

Bentuk penyelesaian Isbat nikah berupa permohonan, dengan demikian peradilan bersifat volunter, sehingga pihak yang mengajukan adalah pemohon

membenarkannya atau melarangnya. Sehingga diperlukan suatu penggalian hukum yang bertujuan agar lebih bisa menjawab tantangan zaman serta mempunyai andil yang sangat besar. Maka dari itu penggunaan teori ilmu fiqh dirasa tepat untuk dijadikan pedoman sebagai sumber hukum dan metode dalam menjawab tantangan zaman saat ini. Pencatatan perkawinan yakni sebuah ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pencatatan perkawinan mempunyai landasan metodologis yang cukup kuat yaitu *maṣlahah mursalah* yang dibangun atas dasar kajian induktif.

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah Swt dalam bentuk perintah maupun larangan di dalamnya terdapat nilai *maṣlahah*. Apabila jika dilihat keseluruhan yang diperintahkan Allah Swt bagi manusia dalam pelaksanaannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dapat dirasakan sesudahnya. Begitu pula dengan semua larangan Allah Swt untuk dijauhi manusia. Dibalik larangan itu terkandung kemaslahatan adalah terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Salah satu manfaat dari diadakannya program Isbat nikah massal adalah tentunya untuk mencapai sebuah kemaslahatan, yang mana suatu kemaslahatan tersebut merupakan tujuan dari hukum Islam.

Pengadilan Agama memiliki andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta

perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mengikuti Isbat Nikah. Mereka yang selama ini tidak mempunyai Kartu Keluarga (KK) karena tidak memiliki Buku Nikah, setelah adanya program Isbat nikah massal yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial mereka dapat mudah mengurus Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran anak-anaknya sehingga tidak kesulitan untuk masuk sekolah.

Tujuan diselenggarakannya Isbat nikah massal yaitu untuk membantu masyarakat miskin dalam memperoleh hak-haknya berupa buku nikah dan akta kelahiran bagi anak yang dilahirkan guna mendapatkan akses Pendidikan, sebagai persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sekolah disetiap jenjangnya dengan melampirkan akta kelahiran. Jadi, dengan demikian melalui program Isbat nikah massal yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dalam rangka memenuhi hak warga Negara untuk memperoleh identitas hukum berupa akta perkawinan bagi masyarakat miskin sebagai solusi yang telah diberikan oleh Negara agar memperoleh kepastian hukum.

Salah satu manfaat dengan diselenggarakannya Isbat nikah massal yaitu terciptanya kemaslahatan, yang dimana kemaslahatan tersebut merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas pada orang-perorang, namun kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan.

diselenggarakan Dinas Sosial Kota Surabaya pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *naş* atau *ijma'* yang termasuk dalam kategori *maşlahah mursalah*. Sebagaimana telah dijelaskan, tujuan dari Isbat nikah massal untuk perkawinannya mendapatkan bukti autentik dan legal secara hukum yang berlaku di Indonesia dan agar tercapainya target tata tertib administrasi pencatatn perkawinan sesuai dengan tujuan syara'.

Jadi, dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya jika perkawinannya tidak diatur secara jelas melalui Peraturan Perundang-undangan dan tidak dicatikan akan digunakan oleh pihak-pihak untuk kepentingan pribadi dan pihak paling dirugikan terutama istri dan anak-anak hasil perkawinan tersebut. Maka dari itu setiap warga negara, khususnya umat Islam, wajib hukumnya melakukan perkawinan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini yakni Pegawai Pencatat Nikah dan KUA harus mencatat pernikahannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun apabila mengandung mafsadat yang lebih besar, maka pencegahannya harus didahulukan. Jika dilihat dari sudut pandang pentingnya Isbat nikah massal merupakan untuk melindungi hak-hak keperdataan dari istri maupun hak perdata anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Misalnya tentang kedudukan anak, dan perwalian atas anak dan pada kepentingan administrasi seperti mengurus akta kelahiran.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Haq, Faishal. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media. 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Jatmika, Rahmat. *Isbat Nikah Massal Tahun 2011 Di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim Atsa Penetapan Isbat Nikah)*. Skripsi–UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Khallaf, Abdul Wahhab *Ilmu Ushul Fikih*. terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Lusiana, Elvi. *100+ Kesalahan dalam Pernikahan*. Jakarta: Qultum Media.2011.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*.Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2018.
- Naitboho, Yanti Rosalina. *Isbat Nikah Masyarakat Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur*. Tesis-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- Nurfadil, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Isbat Nikah Massal Terhadap Pernikahan Siri (Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2014-2015)*. Skripsi–UIN Alauddin, Makassar. 2016.
- Nurboko, Cholid. dan Ahmadi, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Riswan, Muh. *Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar*. Skripsi– Universitas Hasanuddin Makassar. 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Rosid, Agus. *Wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya. 5 Januari 2019.

- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh)*. Malang: Intelegensia Media, 2015.
- Haq (al), Mu'tashim. *Analisis Masalah mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*. Skripsi–UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos. 1996.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al Ma'arif. 1997.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1986.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet.iii. Jakarta: UI-Press. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Sya'fii, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam. Filsafat HUKUM Keluarga dalam Islam*. Malang: UIN-Malang Press. 2007.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 1986.
- Warina, Yuli Suci. *Itsbat nikah untuk melegalisasi perkawinan (studi putusan PA. STABAT Nomor: 219/PDT.G/2011/PA.STB)*. TESIS–Universitas Sumatera Utara. 2014.
- Zakariya, M. Nurhadi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persidangan Itsbat Nikah Massal Di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo*. Skripsi–UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016.

